

Kajian Viktimologi terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (Kbgo) ditinjau dari Perspektif Perlindungan Korban

Muhamad Ichsan Tawakal *, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

muhamad.ichsantawakal@gmail.com, andriasaridian@gmail.com

Abstract. This study examines online gender-based violence (OGBV), with a specific focus on love scamming that occurs on social media platforms. Love scamming is a form of cybercrime that exploits victims financially through fabricated emotional relationships. The research analyzes the legal protections available to OGBV victims and explores recovery efforts that can support them in overcoming trauma. A normative legal approach is employed, using descriptive and analytical methods. The findings reveal that despite the existence of a legal framework, many victims still face significant challenges in obtaining justice and adequate recovery. Effective recovery efforts, including psychological and social support, are crucial in helping victims cope with the psychological impacts of OGBV.

Keywords: *Online Gender-Based Violence, Law Number 12 of 2022, Love Scamming.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kekerasan berbasis gender online (KBGO) dengan fokus pada love scamming yang terjadi di media sosial. Love scamming merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan hubungan emosional palsu untuk mengeksploitasi korban secara finansial. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KBGO serta upaya pemulihan yang dapat dilakukan untuk membantu mereka pulih dari trauma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif dan analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung, banyak korban yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan dan pemulihan yang memadai. Upaya pemulihan yang efektif, termasuk dukungan psikologis dan sosial, sangat penting untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis dari KBGO.

Kata Kunci: *Kekerasan Berbasis Gender Online, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Penipuan Asmara.*

A. Pendahuluan

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang kompleks dan memprihatinkan di era digital saat ini. Fenomena ini melibatkan penggunaan teknologi digital, terutama media sosial, sebagai medium untuk melakukan kekerasan yang bermuatan gender, termasuk dalam bentuk pelecehan, pemerasan, hingga *love scamming*. Salah satu bentuk KBGO yang marak terjadi adalah *love scamming*, yaitu penipuan yang menggunakan relasi emosional palsu untuk mengeksploitasi korban secara finansial dan psikologis. Menurut laporan Interpol, *love scamming* merupakan kejahatan siber yang menyebabkan kerugian ekonomi dan emosional dalam skala global, bahkan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. (Interpol., 2022)

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di Indonesia telah memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum terkait kekerasan berbasis gender. Di dunia maya, potensi pelaku untuk melakukan kejahatan sangat tinggi, karena sifat teknologi digital yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Media sosial menjadi salah satu medium yang paling sering disalahgunakan untuk melakukan kejahatan berbasis relasi emosional seperti *love scamming*. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam laporan skripsi bahwa *love scamming* seringkali dimulai dari pembuatan profil palsu di media sosial atau aplikasi kencan, yang kemudian berkembang menjadi relasi semu untuk memperoleh keuntungan finansial dari korban.

Love scamming biasanya menasar korban dari kalangan menengah ke atas, dengan pendekatan romantik yang disusun secara manipulatif oleh pelaku. Situs kencan daring menjadi lokasi strategis bagi para pelaku karena memudahkan mereka menemukan target yang rentan secara emosional. Korban yang tergiur oleh komunikasi intens dan rasa cinta yang dibangun secara sistematis oleh pelaku akan lebih mudah dimanipulasi. Pelaku memanfaatkan kerentanan ini untuk meminta uang secara bertahap, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial yang besar dan trauma mendalam bagi korban.

Love scamming sering kali menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korbannya, baik dari segi finansial maupun kesehatan mental. Korban tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga mengalami trauma emosional yang mendalam seperti depresi, kecemasan, dan hilangnya rasa percaya diri. Dalam konteks ini, penting untuk memahami kebutuhan korban dari perspektif viktimologi, yakni studi mengenai posisi dan pengalaman korban dalam sistem hukum serta respons negara terhadap penderitaan mereka. KBGO, termasuk *love scamming*, mencerminkan dinamika kekuasaan dan manipulasi emosional berbasis gender, yang menuntut pendekatan hukum dan sosial yang komprehensif.

Dalam perspektif viktimologi, kerentanan korban *love scamming* diperparah oleh ketidaksiapan hukum dalam memberikan perlindungan secara utuh. Banyak korban yang tidak melapor karena rasa malu atau takut distigmatisasi, sehingga mereka mengalami *reviktimisasi*. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya sistem layanan rehabilitasi psikologis dan hukum, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas terhadap pendampingan profesional. Di Indonesia, upaya perlindungan terhadap korban KBGO telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Meskipun kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan pemulihan korban, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya akses korban terhadap layanan psikologis dan hukum yang memadai. (UU RI No 12 Thn 2022)

UU TPKS telah mengatur tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dapat dijerat pidana. Dalam konteks KBGO, pelaku dapat dihukum hingga empat tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Aparat penegak hukum cenderung belum memiliki perspektif korban, dan layanan psikososial yang dijamin oleh undang-undang masih sulit dijangkau oleh korban di daerah tertentu.

Dari sudut pandang viktimologi, korban *love scamming* tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga luka psikologis yang mendalam seperti rasa malu, kehilangan harga diri, dan ketakutan sosial. Pelaku *love scamming* seringkali memanfaatkan kerentanan emosional korban dengan membangun hubungan yang tampaknya tulus dan romantis, kemudian menghancurkannya demi keuntungan pribadi. Ketika korban menyadari bahwa mereka telah menjadi korban penipuan

emosional, dampak psikologis yang timbul dapat berlangsung lama dan memerlukan intervensi profesional seperti terapi trauma dan konseling psikososial. Dalam konteks tersebut, penting untuk memperhatikan peran negara sebagai pelindung korban kejahatan melalui jaminan hukum dan dukungan pemulihan yang menyeluruh. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum bagi restitusi dan rehabilitasi korban, namun implementasinya belum merata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap love scamming dari perspektif viktimologi menjadi sangat penting agar pendekatan kebijakan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan restoratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban KBGO, khususnya dalam kasus love scamming, serta menganalisis sejauh mana upaya pemulihan psikologis dapat diakses oleh korban. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan UU TPKS dan UU PSK dalam menjamin hak-hak korban KBGO agar proses pemulihan yang mereka alami dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif dan analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban love scamming sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Selain itu, pendekatan viktimologis juga digunakan untuk melihat dampak yang dialami korban secara psikologis, sosial, dan hukum. Penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam menjamin hak pemulihan psikologis dan kompensasi bagi korban KBGO.

Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran dan analisis menyeluruh terhadap perlindungan hukum dan mekanisme pemulihan yang tersedia bagi korban, serta menyarankan kebijakan yang lebih efektif dalam merespons kejahatan digital berbasis relasi emosional seperti *love scamming*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem perlindungan korban di era digital saat ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Perlindungan Hukum dan Upaya Pemulihan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Kasus Love Scamming

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang baru bagi munculnya bentuk kejahatan yang bersifat kompleks dan berdampak luas, salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Salah satu bentuk KBGO yang saat ini marak terjadi adalah *love scamming*, yaitu penipuan berbasis relasi emosional yang dimediasi melalui platform media sosial. Kejahatan ini menimbulkan kerugian ganda, baik secara finansial maupun psikologis, terutama terhadap korban perempuan yang menjadi target utama pelaku. Dalam hal ini, perspektif viktimologi menjadi penting untuk memahami pengalaman dan kebutuhan korban secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta viktimologis, dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap data sekunder berupa literatur hukum, laporan lembaga negara, serta dokumen-dokumen kebijakan terkait perlindungan korban KBGO. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kendati kerangka hukum Indonesia telah mengakui KBGO sebagai bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta jaminan hak korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, teknis, dan kultural.

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik KBGO, khususnya dalam hal pembuktian digital, sensitivitas terhadap trauma korban, dan kurangnya mekanisme pemulihan berbasis psikososial. Di sisi lain,

korban love scamming kerap menghadapi hambatan dalam mengakses layanan hukum dan pemulihan, terutama karena faktor malu, stigma sosial, dan ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka.

Tak jarang korban juga tidak mendapatkan respons yang memadai dari aparat ketika melaporkan kejadian, bahkan dalam beberapa kasus justru disalahkan atau diremehkan. Hal ini memperparah kondisi psikologis korban dan menyebabkan mereka enggan melanjutkan proses hukum. Selain itu, minimnya akses terhadap bantuan hukum gratis, terbatasnya jumlah tenaga konseling, dan kurangnya sosialisasi terkait mekanisme pengaduan membuat korban semakin terisolasi secara sosial dan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan korban masih belum berperspektif korban sepenuhnya, padahal pendekatan ini sangat krusial untuk menjamin keadilan substantif.

Di sisi lain, kerentanan sosial dan ekonomi turut memperburuk kondisi korban love scamming. Banyak dari mereka yang berasal dari latar belakang menengah ke bawah, dengan ketergantungan tinggi pada relasi emosional yang dibentuk secara daring. Hal ini menjadikan mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan pemerasan, serta mengalami kesulitan dalam memulihkan diri secara finansial. Oleh sebab itu, pemulihan korban tidak hanya harus mencakup aspek hukum dan psikologis, tetapi juga perlu mempertimbangkan dukungan ekonomi dan pemberdayaan sosial bagi korban.

Dalam praktiknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan, keamanan, serta restitusi bagi korban KBGO. Namun, kapasitas LPSK dan lembaga pendukung lainnya masih sangat terbatas, terutama dalam menjangkau korban di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, tidak semua aparat penegak hukum mengetahui bahwa *love scamming* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan semestinya.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, tercatat peningkatan signifikan terhadap laporan KBGO dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat 940 kasus, meningkat dari 281 kasus pada tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan tren eskalatif yang mengkhawatirkan dan menandakan bahwa sistem perlindungan terhadap korban masih belum memadai.

Temuan penelitian juga menyoroti pentingnya pemulihan psikologis sebagai bagian integral dari keadilan restoratif bagi korban KBGO. Terapi psikologis, konseling trauma, serta pendampingan hukum menjadi elemen krusial dalam membantu korban pulih dari dampak love scamming. Upaya ini memerlukan kerja sama lintas sektor antara negara, lembaga layanan, serta organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan sistem layanan terpadu berbasis korban.

Langkah pemulihan ini sebaiknya mencakup kebijakan yang responsif *gender*, penyediaan pusat layanan terpadu (PPT), serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar lebih peka terhadap trauma korban. Selain itu, edukasi publik mengenai KBGO dan *love scamming* juga perlu digencarkan agar masyarakat tidak hanya menjadi lebih waspada, tetapi juga mampu membentuk jejaring dukungan sosial yang kuat bagi para korban. Pendekatan multi-disipliner—yang melibatkan bidang hukum, psikologi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial—harus menjadi pilar utama dalam menyusun strategi penanggulangan dan pemulihan korban KBGO secara berkelanjutan.

Selain itu, kompleksitas dampak dari KBGO memerlukan penanganan lintas dimensi, tidak hanya dari aspek hukum dan psikologi, tetapi juga sosial dan ekonomi. Stigma sosial yang melekat pada korban membuat mereka terisolasi dan enggan mencari bantuan. Korban sering kali kehilangan kepercayaan diri, menghadapi tekanan dari lingkungan sosial, bahkan kehilangan pekerjaan akibat penyebaran konten yang merusak reputasi. Trauma yang ditimbulkan pun tidak sederhana; korban mengalami gangguan seperti depresi berat, kecemasan kronis, hingga PTSD. Dalam banyak kasus, rasa malu dan takut terhadap penghakiman sosial menjadi faktor dominan yang membuat korban tidak melaporkan kejadian yang mereka alami.

Perlindungan terhadap korban KBGO juga belum merata dalam implementasinya. Meskipun Undang-Undang TPKS telah memberikan kerangka hukum yang kuat dengan mengatur hak korban untuk mendapat bantuan psikologis, hukum, dan bahkan penghapusan konten digital, pelaksanaannya masih menemui kendala. Misalnya, kesulitan dalam pembuktian digital, keterbatasan pemahaman aparat, dan birokrasi panjang membuat korban tidak memperoleh akses restitusi secara efektif.

Aspek viktimologi juga menunjukkan bahwa korban KBGO kerap merupakan individu dengan kerentanan tinggi, misalnya karena kesepian, kebutuhan afeksi, atau latar belakang trauma sebelumnya. Situasi ini sering kali dimanfaatkan pelaku yang memanipulasi secara emosional untuk menjalin hubungan hingga terjadi *love scamming*. Menurut kajian

viktimologi oleh Soedjono Dirdjosisworo, korban dalam situasi seperti ini memiliki potensi tinggi untuk menjadi sasaran kekerasan karena keterasingan sosial dan ketergantungan emosional terhadap pelaku. (Soedjono., 2008)

Pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar empatik dan ramah korban sangat penting dalam menangani kasus KBGO. Kolaborasi negara, platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal menjadi dasar sistem pemulihan yang efektif dan inklusif. Dalam kerangka viktimologi modern, korban dipandang sebagai subjek hukum dengan hak untuk dilindungi dan dipulihkan. Karena itu, perlindungan korban KBGO, khususnya love scamming, harus menekankan tidak hanya pada penindakan pelaku, tetapi juga pemberdayaan dan pemulihan korban secara holistik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya dalam bentuk love scamming, telah mendapatkan pengakuan normatif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun begitu, implementasi ketiga peraturan tersebut belum berjalan secara optimal akibat lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya kapasitas aparat dalam memahami KBGO, serta kendala pembuktian digital dalam proses peradilan.

Upaya pemulihan korban love scamming belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan multidimensi korban. Aspek pemulihan psikologis, sosial, dan hukum harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi. Banyak korban mengalami trauma emosional berat, rasa malu, dan stigma sosial yang menghambat proses penyembuhan. Oleh karena itu, perlu disediakan layanan pendampingan psikologis, akses hukum yang ramah korban, serta program rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Love scamming sebagai bentuk KBGO menunjukkan karakteristik khas berupa eksploitasi relasi emosional yang berujung pada kerugian finansial dan psikologis korban. Hal ini menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan terhadap reviktimisasi, baik melalui penyebaran ulang konten atau ketidakpastian dalam proses hukum. Perspektif viktimologi menunjukkan bahwa korban membutuhkan perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada hukum pidana terhadap pelaku, tetapi juga pada hak atas keadilan restoratif dan pemulihan yang menyeluruh.

Sinergi antar lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan penyedia layanan psikologis menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemulihan korban yang komprehensif. Saat ini, banyak korban yang tidak mendapatkan pendampingan akibat kurangnya layanan yang terjangkau dan ramah korban, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Negara perlu melakukan reformasi hukum dan kebijakan untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan korban KBGO. Di antaranya adalah menyusun regulasi khusus mengenai love scamming, menyederhanakan mekanisme restitusi dan kompensasi, meningkatkan kapasitas penegak hukum, serta menyelenggarakan edukasi publik yang berkelanjutan mengenai literasi digital dan hak-hak korban. Kebijakan ini penting untuk mewujudkan perlindungan korban berbasis keadilan dan pemulihan, sebagaimana mandat yang terdapat dalam UU TPKS dan UU PSK.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Kajian Viktimologi terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Korban”*, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth. Dr. Dian Andriasari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu, ketulusan, dan keikhlasan yang beliau berikan mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (n.d.). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/lol>
- M Noor Farchan, & Dian Alan. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- Amrullah, M. A. (2016). Ruang lingkup viktimologi dan tujuan mempelajari viktimologi.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Victimologi: Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ekaptiningrum, K. (2021). Penegakan hukum terhadap love scam di Indonesia belum konsisten. *Liputan Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/portal-penegakan-hukum-terhadap-love-scam-di-indonesia-belum-konsisten>
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Jainah, Z. O., & Seftiniara, I. N. (2019). *Viktimologi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Cegah perempuan terjerat love scamming. https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/766
- Kompas.id. (2022, April 22). Korban Penipuan Cinta Butuh Pendampingan. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/22/korban-penipuan-cinta-butuh-pendampingan>
- Kurniawan, E. N., Ferdian, A., & Damayanti, G. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban modus romance scam melalui aplikasi online dating. *Brawijaya Law Student Journal*, 8(1), 1-10.
- Natasya, D. P., & Andriasari, D. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi. *Jurnal Kertha Desa*, 12(3), 4352–4362.
- Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Sunarso, S. (2009). *Hukum informasi dan transaksi elektronik: Studi kasus Prita Mulyasari*. Rineka Cipta.
- Rowe, N. (2019). Cybercrime: A review of the literature and a framework for future research. *Journal of Information Security*, 10(3), 123-135.